

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada sektor pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah serta mengkaji pertanggungjawaban administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaannya berdasarkan perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengelolaan DAK sebagai bagian dari mekanisme Transfer ke Daerah memiliki fungsi yang signifikan dalam mendukung pemerataan pembangunan di sektor pendidikan, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi terjadinya penyimpangan administratif yang menunjukkan perlunya penguatan pengaturan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus di sektor pendidikan secara normatif telah diatur melalui tahapan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan tanggung jawab administratif masih belum diatur secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus, sektor pendidikan, Transfer ke Daerah, pertanggungjawaban administratif, AUPB

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Special Allocation Fund (DAK) management in the education sector based on Government Regulation Number 37 of 2023 concerning Management of Transfers to Regions and examine administrative accountability for violations in its management based on the perspective of the General Principles of Good Governance (AUPB). DAK management as part of the Transfer to Regions mechanism has a significant function in supporting equitable development in the education sector; however, in practice there is still the potential for administrative deviations that indicate the need to strengthen legal regulations. The research method used is normative legal research using a conceptual approach and a limited case approach. The results of this study indicate that the management of Special Allocation Funds in the education sector has been normatively regulated through the stages of planning, distribution, implementation, and reporting between the central and regional governments. However, regulations regarding the oversight mechanism and administrative responsibility have not been regulated in detail, thus potentially causing ineffectiveness in its implementation.

Key notes : Special Allocation Fund, education sector, Transfer to Regions, administrative accountability, AUPB